



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang telah mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Arlina Anwar binti Anwar Nurdin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMK, bertempat kediaman di Jl.Kesuma Rt.002 RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Rahmat Akbar bin Rajamuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Securuti Bank BNI Parepare, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di jalan Bau Massepe No.245 Kelurahan La Buk Kang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 April 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Parepare dengan nomor perkara 110/Pdt.G/2011/PA Pare., yang pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2003, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 144/19/VII/2003, tertanggal 14 Juni 2003.
2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Lakessi selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua tergugat selama 1 tahun dan terakhir di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Aura Regina Aulia. RA binti Rahmat Akbar umur 7 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2004 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonisan lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat.
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.



6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat memukul penggugat karena penggugat marah kepada tergugat karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sejak kejadian tersebut tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir bathin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi memperthankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai



kuasanya, meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Mediasi, peroses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian mejelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan rukun kembli bersama tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis :

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat dari KUA. Kecamatan Soreang Kota Parepare Nomor 144/19/VII/2003 tanggal 14 Juni 2003 yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Bungatang binti Amrullah Amin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena suami saksi adalah sepupu dua kali dengan penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat yaitu pada tahun 2003 dan tinggal bersama sebagai sumai isteri di rumah orang tua



penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai anak satu orang, umur 7 tahun .

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sewaktu masih bersama sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan walaupun hanya persoalan kecil.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 bulan disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat ringan tangan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan lima bulan yang lalu.
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetap tidak berhasil, penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama dengan tergugat.

Saksi kedua : Anwar Nurdin bin Nurdin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah orang tua kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2003.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 7 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



dimana tergugat sering memukul penggugat walaupun disebabkan hanya persoalan kecil.

- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang mediasi, peroses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan bukti (P. hitam) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara penggugat dengan tergugat, menunjukkan adanya perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI


1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat Rahmat Akbar bin Rajamuddin, terhadap penggugat Arlina Anwar binti Anwar Nurdin.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebnkan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 M./28
Jamadil Awal 1432 H., oleh kami Dra. Hj. Miharah SH, sebagai Ketua
Majelis, Muhammad Iqbal S.H.I, S.H, M.H.I dan Rusni SHI sebagai Hakim
anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
dihadiri oleh Drs A. Istambul sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,


Muhammad Iqbal S.H.I, S.H, M.H.I.,



Rusni., SHI.,



Ketua Majelis,


Dra. Hj. Miharah SH

Panitera Pengganti,


Drs.A. Istambul

Perincian Biaya Perkara :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-ATK	Rp. 50.000,-
-Panggilan-panggilan	Rp 150.000,-
-Redaksi	Rp 5.000,-
-Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu rupiah) .